



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT**  
Tempat lahir : Tembung  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Gang Bakaran Batu Kampung Lama  
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
9. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2018 Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 September 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk:PDM-308/Euh.2/LPKAM/05/2018 tanggal 4 Jun 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT bersama-sama dengan terdakwa ROKI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Jalan Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN (keempat saksi merupakan petugas Kepolisian Polsek Patumbak) yang mendapat informasi bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI (belum tertangkap) yang sedang melintas di Jalan Umum Jalan Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian dari informasi yang didapat saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI melintas di jalan tersebut

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra No. Pol. BK-2691-ADR, kemudian saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN pun mencoba menghentikan kendaraan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI yang mana terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang duduk dibelakang ROKI sempat membuang 2 (dua) bungkus plastic klip ke sekitar tempat kejadian yang mana bungkus tersebut yang mana kemudian bungkus tersebut diamankan oleh saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN, dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, ROKI sempat melarikan diri hingga hanya terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang berhasil ditangkap kemudian saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang mana saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR yang dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa shabu tersebut diperoleh ROKI dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang mana shabu tersebut akan digunakan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Patumbak guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 59/JL.0.001360/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Simpang Limun NASOKHA.,SIP.Msi dan dalam lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 59/JL.0.001360/2018 yang ditandatangani tanggal 08 Februari 2018 oleh yang menimbang NASOKHA.,SIP.Msi yang menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa An. RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. LAB : 1790/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA, dan SUPIYANI, SmSi., N.Si, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT bersama-sama dengan terdakwa ROKI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Jalan Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN (keempat saksi merupakan petugas Kepolisian Polsek Patumbak) yang mendapat informasi bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI (belum tertangkap) yang sedang melintas di Jalan Umum Jalan Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian dari informasi yang didapat saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN langsung menuju tempat yang dimaksud yang mana saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI melintas di jalan tersebut

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra No. Pol. BK-2691-ADR, kemudian saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN pun mencoba menghentikan kendaraan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dan ROKI yang mana terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang duduk dibelakang ROKI sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik klip ke sekitar tempat kejadian yang mana bungkus tersebut yang mana kemudian bungkus tersebut diamankan oleh saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN, dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, ROKI sempat melarikan diri hingga hanya terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang berhasil ditangkap kemudian saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT yang mana saksi MARINGAN SINAGA, saksi RADIUS MANURUNG, saksi BAMBANG GUNAWAN dan saksi JUFRI IRAWAN langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR yang dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa shabu tersebut diperoleh ROKI dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang mana shabu tersebut akan digunakan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Patumbak guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 59/JL.0.001360/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Simpang Limun NASOKHA.,SIP.Msi dan dalam lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 59/JL.0.001360/2018 yang ditandatangani tanggal 08 Februari 2018 oleh yang menimbang NASOKHA.,SIP.Msi yang menerangkan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa An. RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. LAB : 1790/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA, dan SUPIYANI, SmSi., N.Si, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-308/Euh.2/LPKAM/05/2018, tanggal 21 Agustus 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 171/Akta.Pid/2018/PN-Lbp, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Banding tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 173/Akta.Pid/2018/PN-Lbp, tanggal 6 September 2018;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Banding tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah milik Terdakwa dan Roi (belum tertangkap) untuk dipergunakan sendiri namun belum sempat dipergunakan sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo maka tidak diketahui secara pasti apa keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018 tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menanggukkan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/Pn Lbp tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H., dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

TTD

Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Bantu Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.